

HARI PEMUNGUTAN SUARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 36/Kpts/KPU-KAB/006.435450/VIII/2017 TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA MASKOT DAN CIPTA JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OKI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil bupati OKI Th 2018 diperlukan adanya sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati OKI Th 2018

Bahwa untuk memotivasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya Pemilihan Bupati dan wakil bupati OKI Th 2018 perlu menampilkan ciri khas OKI sebagai maskot dan cipta jingle sebagai simbol penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati OKI Th 2018

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang Penunjukan Juri Lomba Maskot dan Cipta Jingle sebagai simbol dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil bupati OKI Th 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 28 Th 1959 Tentang pembentukan daerah tingkat II dan kotapraja di SUMSEL (LN RI Th 1959 No 73, TLN RI No1821); UU No 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Th 2008 No 61, TLN RI No 4846); UU No 15 Th 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2011 No 101, TLN RI No 5246); UU No 23 Th 2014 Tentang PEMDA (LN RI Th 2014 No 244, TLN RI No 5587); Sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Th 2015 (LN RI Th 2015 NO 58, tln ri No 56789); UU No 1 Th 2015 Tentang Penetapan PERPPU No 2 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Th 2016; PKPU No 5 Th 2008 Tentang tata kerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Th 2008; PKPU No 3 Th

CATATAN

2015 Tentang Tata kerja KPU RI, KPU Provinsi/ KIP, KPU/KIP Kab/Kota dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan /atau walikota dan wakil walikota (BN RI Th 2015 No 566); PKPU No 5 Th 2015 Tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur an wakil gubernur , bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota (BN RI Th 2015 No 668); PKPU No 3 Th 2016 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wakil walikota Tahun 2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 11/Kpts/KPU-KAB/006.435450/VI/2017 diatur tentang :

:

Membentuk Juri Lomba Jingle dan Maskot pada KPU Kab.OKI Th 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada 25 Agustus 2017
- Lampiran 1 Halaman